



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 537 TAHUN 2025

TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *standard operational procedure* permohonan informasi publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;



12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : *Standard operational procedure* permohonan informasi publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,



RIDWAN



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto/Atasan PPID Disahkan oleh : Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 3. KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI; 4. KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan 8. SK Rektor Nomor 218 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.	1. D3/S-1; 2. Terampil menggunakan komputer dan IT; 3. Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi

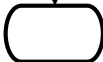
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitas Keberatan Informasi Publik	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK dan Printer

PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang profesional, adil dan akurat	1. Dokumen surat/disposisi; 2. Berita Acara; 3. Pengarsipan

--

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto/Atasan PPID Disahkan oleh : Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	

No	Aktivitas	Pemohon	PPID Pelaksana		PPID Utama	Bidang penyebar luasan informasi	Mutu Baku		
			Sekretariat	Bidang pelayanan informasi			Persyaratan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan informasi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik						Formulir permohonan		Formulir yang telah diisi, fotokopi KTP pemohon, fotokopi akte pendirian (untuk pemohon dari badan hukum)
2	Mencatat data pemohon dan data informasi yang diminta, dan memberikan tanda bukti mengajukan permohonan jika berkas permohonan sudah lengkap						Berkas permohonan informasi publik	Maksimal 1 jam	Tersimpannya a dokumen permohonan
3	Mengecek status info yang diminta apakah data yang diminta di bawah penguasaan PPID			 Tidak Ya			Detail informasi yang diminta	Maksimal 1 hari kerja	Keputusan hasil pengecekan status penguasaan
4	Mengecek apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan		Ya	 Tidak Ya			Surat keputusan pengecualian informasi	Maksimal 3 jam	Keputusan hasil pengecekan pengecualian informasi
5	Menyiapkan informasi yang diminta						Arsip dokumen	Maksimal 3 hari kerja	Tersedianya informasi yang diminta

6	Menyiapkan draf tanggapan secara tertulis						Surat keputusan pengecualian informasi	Maksimal 1 hari kerja	Tanggapan tertulis disertai dengan surat keputusan pengecualian informasi
7	Memberikan pertimbangan apakah permohonan informasi diterima (sebagian/ seluruhnya) atau ditolak (atas dasar pengecualian)						Informasi/ dokumen yang diminta atau draf tanggapan tertulis (jika informasi termasuk yang dikecualikan)	Maksimal 2 hari kerja	Keputusan penerimaan (sebagian/ seluruhnya) atau penolakan permohonan informasi
8	Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon						Keputusan penerimaan/ penolakan permohonan dari PPID Utama	Maksimal 10 hari kerja dengan perpanjangan maksimal 7 hari kerja sejak permohonan diajukan	Berita acara serah terima informasi/ dokumen
9	Memberitahu badan publik atau unit kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta pemohon						Surat pemberitahuan permohonan informasi publik		Pemberitahuan ke badan publik atau unit kerja terkait tersimpan